

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal dengan kekayaan kebudayaan yang luar biasa. Bahkan pada November 2012, *UNESCO* pernah menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara *super power* di bidang kebudayaan. Kekayaan kebudayaan inilah yang membentuk karakteristik yang kuat. Nilai-nilai luhur dari kekayaan budaya berupa adat istiadat, tradisi, bahasa lokal, ritus-ritus, seni tradisi dan lain-lain pada akhirnya membentuk falsafah bangsa. Tidak hanya sebagai identitas yang melekat, nilai luhur dari kekayaan budaya menjadi pondasi dasar kekuatan Indonesia. Apalagi kebudayaan terus dihidupi oleh masyarakat secara turun - menurun.

Fungsi dan peran yang mendasar kebudayaan bagi bangsa adalah sebagai landasan utama dalam menjalani tata hidup berbangsa dan bernegara. Soekarno pernah menyatakan dalam pidatonya bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang sadar akan nilai-nilai kebudayaannya. Dengan sadar akan keluhuran budaya maka potensi meningkatnya citra bangsa di mata internasional akan terwujud. Selain itu kesadaran akan kebudayaan nasional dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pembentukan Pancasila sebagai ideologi negara merujuk pada nilai-nilai luhur kebudayaan yang telah mengakar di masyarakat dan menjadi perilaku sehari-hari.

Dalam Pembukaan UUD 1945 menyebutkan tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Maka dari itu negara bertugas mengupayakan dan melindungi kesejahteraan rakyat Indonesia. Bentuk tugas negara yang dimaksud salah satunya adalah melindungi pengetahuan dan melindungi kebudayaan tradisional yang telah dimiliki bangsa Indonesia secara turun menurun. Perlindungan terhadap pengetahuan

tradisional dan kebudayaan tradisional bertujuan mencegah produk-produk yang berasal dari pengetahuan tradisional tidak diakuisisi negara lain.

Tentu saja produk berbasis pengetahuan tradisional itu butuh perlindungan hukum. Kekayaan pengetahuan tradisional Indonesia berpotensi nilai ekonomi tinggi. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan kebudayaan tradisional diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Perlindungan inimitlak dilakukan mengingat pengetahuan dan kebudayaan tradisional memiliki karakteristik dan keunikan sendiri.

Alasan lain arti penting perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional adalah untuk kepentingan konservasi, tradisi, pencegahan perampasan pihak asing, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi. Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional berperan positif sebagai upaya pemberian dukungan kepada komunitas masyarakat yang melakukan pelestarian tradisinya.¹

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang “Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat”. Kebudayaan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan cipta, karsa, dan karya masyarakat. Antropolog *E.B Taylor* menyatakan bahwa, budaya adalah hal kompleks yang melingkupi pengetahuan kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lainnya yang berasal dari manusia sebagai anggota masyarakat.

Objek Pemajuan Kebudayaan dalam UUPK Tahun 2017 mencakup; tradisi lisan, manuskrip, adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, dan olahraga tradisional.

¹ Agus Sardjono, Potensi Ekonomi dari GRTKF; Peluang dan Hambatan dalam Pemanfaatannya: Sudut Pandang Hak Kekayaan Intelektual, Media HKI Vol.I/No.2/Februari 2005.

Pengetahuan tradisional adalah karya intelektual yang berkembang dan tumbuh di dalam masyarakat komunal.² Oleh karena itu suatu karya intelektual harus mendapatkan perlindungan. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan pada tanggal 29 Mei 2017 diharapkan Objek Pemajuan Kebudayaan akan semakin jelas dan tegas.

Pengetahuan tradisional menurut Prof. M. Hawin, S.H., L.L.M., Ph.D adalah pengetahuan yang dikembangkan masyarakat pribumi atau karya intelektual berdasarkan pada tradisi. Pengetahuan tradisional juga mencakup metode-metode pengolahan dan budidaya tanaman, kesenian, pengobatan, dan resep-resep makanan dan minuman.³

Pengetahuan tradisional adalah salah satu dari banyak tata nilai kehidupan masyarakat adat. Pengetahuan tradisional dapat berupa tanaman untuk obat, seni tenun, seni ukir, budaya masyarakat adat, dan pemuliaan tanaman. Keberadaan pengetahuan tradisional tidak dapat dipisahkan dari masyarakat asli karena pada dasarnya pengetahuan masyarakat asli adalah istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat asli (*indigenous people*).⁴

Faktannya di Indonesia kesadaran anggota masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan kebudayaan tradisional masih sangat rendah. Apalagi di masyarakat pedesaan yang masih tradisional. Kesadaran ini baru muncul di kalangan terpelajar atau aktivis UMKM yang telah terlatih. Upaya ini dilakukan

² Muthia Septarina, "Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional Dalam Konsep Hukum Kekayaan Intelektual", Jurnal Hukum Al'Adl, Vol. VIII No. 2, 2016, Hal. 45-63.

³ Prof. M. Hawin, S.H., L.L.M., Ph.D dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Fakultas Hukum UGM, di Balai Senat UGM, Senin, 3 Agustus 2009

⁴ Citra Citrawinda Priapantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*, Jakarta: Chandra Pratama, 2010, dikutip tidak langsung oleh Prof. Dr. Imas Rosidawati Wiradirja Dan Dr. Ir. Fontian Munzil, *Pengetahuan Tradisional Dan Hak Kekayaan Intelektual: Pelindungan Pengetahuan Tradisional Berdasarkan Asas Keadilan Melalui Sui Generis Intellectual Property System*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, Hal. 60-61.

pegiat UMKM agar dapat melindungi Hak Kekayaan Intelektual yang kemudian menjadi hak seutuhnya atas hasil kekayaan intelektual yang aman.⁵ Hal ini kerap terjadi di negara-negara berkembang, karena kalah dengan negara-negara maju yang telah memanfaatkan pengetahuan dan budaya tradisional lebih dulu. Dalam beberapa kasus banyak terjadi pemanfaatan pengetahuan tradisional dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik pengetahuan tradisional dan tidak ada *benefit sharing* bagi pemilik pengetahuan tradisional. Masyarakat terbuka dan tidak posesif terhadap pemanfaatannya pihak asing, karena orientasi masyarakat lokal belum sepenuhnya memikirkan kepentingan material, masyarakat lebih mengutamakan kepentingan spiritual.⁶

Seiring dengan berjalanya waktu, pengetahuan tradisional hilang karena terdesaknya budaya tradisi dengan globalisasi dan terpinggirkannya masyarakat adat.

Selain itu, masalah yang timbul terhadap pengetahuan tradisional adalah persoalan perlindungan hukum. Pengetahuan tradisional sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia beberapa kali digunakan oleh negara-negara lain tanpa izin. Tentu saja hal ini menimbulkan pengklaiman terhadap kekayaan intelektual bangsa yaitu kebudayaan Indonesia oleh bangsa lain. Selain melukai harga diri bangsa, pengklaiman terhadap kebudayaan Indonesia akan berakibat buruk bagi sektor pariwisata, ekonomi, sosial, dan budaya. Hingga saat ini di Indonesia belum di atur secara jelas tentang perlindungan hukum terhadap pengobatan ramuan tradisional. Padahal perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional sangat penting karena pengetahuan tradisional adalah sumber pengetahuan bagi kehidupan manusia yang bisa menjadi potensi ekonomi atau dapat dikomersialkan. Bahkan menurut Prof. M.

⁵ Dwi Aprilyani, Ifitah , Yuliawan Indra, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Memajukan Industri UMKM Di Kabupaten Semarang*”, *Adil Indonesia Journal* 4.2 (2023).

⁶ Lembaga pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan DitJen HKI Departemen Hukum dan HAM.

Hawin, S.H., L.L.M., PhD telah terjadi penjualan produk yang memanfaatkan pengetahuan tradisional dari sumber genetik sekitar *US\$800* miliar per tahun. Hingga saat ini beberapa pengetahuan tradisional dipakai oleh para peneliti sebagai dasar penelitian untuk mendapatkan hak paten atas karya mereka.⁷

Pengetahuan tradisional belum secara tegas di lindungi oleh forum internasional meski sudah beberapa kali dibahas dalam berbagai kesepakatan internasional, hal ini juga terjadi di Indonesia yang hingga saat ini belum secara tegas mengatur perlindungan tentang pengetahuan tradisional.

Panama sebagai negara berkembang telah berupaya memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional, yaitu dengan memberlakukan peraturan bahwa setiap pengetahuan tradisional harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh *Indigenous Group* sebagai pemilik pengetahuan tradisional tersebut. Hal yang sama juga terjadi di Negara Peru yang telah memberlakukan Undang-Undang yang mengatur calon pemakai pengetahuan tradisional wajib meminta persetujuan dari pihak pemilik pengetahuan tradisional serta wajib membuat perjanjian penggunaannya.

Salah satu objek dalam pengetahuan tradisional berupa pengobatan tradisional yaitu jamu. Jamu adalah salah satu penciptaan masyarakat yang secara turun temurun di wariskan dan digunakan hingga saat ini. Sumber yang digunakan merujuk pada tradisi lisan dan tulisan. Bahkan pengetahuan tentang pengobatan tradisional berupa jamu ditemukan dalam berbagai relief candi seperti di candi Borobudur, Candi Penataran, Candi Prambanan dan lain-lain. Sumber tertulis tentang jamu dapat kita temukan dalam berbagai manuskrip kuno seperti; Serat Buku Jampi- Jampi Jawi, Kagungan.

⁷ *Ibid Hal 16.*

Bukan sesuatu yang mengagetkan jika banyak beberapa Objek Pemajuan Kebudayaan Bangsa Indonesia telah diklaim atau diakuisisi oleh negara lain. Bahkan gelombang kebudayaan asing yang dewasa ini masuk lebih digemari daripada kebudayaan asli Indonesia.

Era globalisasi serta transformasi sosial menjadi penyebab sikap intoleransi. Hal ini karena masyarakat mengalami perubahan atau dinamika yang sangat pesat maka akan dipastikan mengalami perubahan baik karena pengaruh dari luar maupun terjadi dengan sendirinya didalam masyarakat bersangkutan.⁸ Sehingga berpotensi menimbulkan ancaman serius yang dapat mengakibatkan degradasi dan kehancuran warisan budaya khususnya Warisan Budaya Tak Benda.

Warisan budaya dalam konvensi Internasional mencakup instrumen, objek, artefak, representasi, ekspresi, dan lingkungan kebudayaan dalam komunitas atau perseorangan.

Warisan Budaya Tak Benda di antaranya adalah; bahasa, seni pertunjukan, tradisi dan ekspresi lisan, ritus, adat istiadat masyarakat, pengetahuan dan perilaku terhadap alam semesta, naskah kuno, kerajinan tradisional, dan perayaan-perayaan.

Secara terus menerus dari generasi ke generasi, sistem warisan budaya tak benda diwariskan lalu di rekonstruksi kembali oleh berbagai kelompok atau komunitas masyarakat. Hal ini merupakan bentuk respon masyarakat terhadap lingkungan alam beserta sejarah yang mengikutinya. Warisan kebudayaan tak benda telah menegaskan jati diri bangsa dan komitmen untuk menghormati keanekaragaman budaya melalui kreativitas manusia.

Dalam Buku Racikan Jampi-Jampi Jawi Jilid II, Jawi, Usada Keling, Tenung Saptawara, Serat Centhini dan Primbon Padhukunan Teks Pengobatan Tradisi Merapi-Merbabu.

⁸ Candra Irawati, Arista, Handitya Binov, Partono, “*Sosialisasi Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum pada Warga Binaan Lembaga Permasayarakatan Kelas IIA Ambarawa*”, *Borobudur Journal on Legal Service*, 4.1 (2023)

Primbon Padhukunan Teks Pengobatan Tradisi Merapi-Merbabu merupakan salah satu koleksi Naskah Merapi-Merbabu yang ditulis oleh para “Ajar” di wilayah Gunung Merapi dan Merbabu pada abad 17 hingga akhir abad 18. Dalam naskah tersebut dimuat berbagai macam jenis tanaman dan cara pengolahannya untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Jamu tradisional dari naskah Merapi-Merbabu menjadi daya tarik tersendiri karena berasal dari sumber naskah yang ditulis di luarkerajaan (ditulis oleh masyarakat pegunungan) dan dalam pandangan para filolog naskah Merapi-Merbabu cukup istimewa karena tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan naskah yang lain membuat segala jenis karya yang bersumber dari naskah ini menjadi eksklusif dan spesial. Jenis jamu ini sedang dikembangkan oleh kelompok masyarakat lereng Merbabu. Hal ini menyebabkan jamu tersebut semakin di minati. Jamu Merapi-Merbabu sedang dikembangkan oleh Komunitas Sedalu sebuah komunitas yang bergerak di bidang kesenian dan kebudayaan bersama-sama dengan masyarakat Desa Kembang, Kecamatan Gladagsari, Kabupaten Boyolali.

Permasalahan yang terjadi pada pengetahuan tradisional sebagai bagian dari warisan cagar budaya tak benda disebabkan Indonesia belum secara maksimal memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap pengetahuan tradisional. Selain itu dukungan yang kurang maksimalnya program pemerintah di bidang kebudayaan mengakibatkan kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat sehingga semakin hari semakin banyak kendala bagi pemajuan kebudayaan. Oleh karena itu penulis akan mengkaji permasalahan tersebut melalui judul skripsi; **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN TRADISIONAL JAMU MERAPI-MERBABU SEBAGAI WUJUD PELESTARIAN WARISAN TAK BENDA DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI TINJAU DARI UU. NO 5 TH. 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah di uraikan pada latar belakang di atas maka permasalahan yang perlu dikaji adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap Pengetahuan Tradisional pada jamu?
2. Bagaimana Implementasi peraturan perundang-undangan dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional khususnya terhadap Jamu sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat?
3. Apa saja kelemahan UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional jamu

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk;

1. Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional khususnya pada jamu
2. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi pelaksanaan perundang undangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional khususnya terhadap Jamu
3. Untuk mengetahui apa saja kelemahan UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan atas perannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin didapatkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut;

1. Mengetahui dan menganalisa bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional khususnya pada jamu Merapi-Merbabu
2. Mengetahui dan menganalisa upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional khususnya terhadap Jamu

3. Mengetahui apa saja kelemahan UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan atas perannya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional.

